

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa peraturan petunjuk teknis di bawahnya sudah tidak selaras lagi dengan peraturan yang berlaku pada saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pembentukan peraturan Wali Kota baru tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penyelenggaran Administrasi Kependudukan yang ada saat ini sudah tidak selaras lagi dengan peraturan-peraturan di atasnya yang telah banyak mengalami perubahan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adanya payung hukum berupa peraturan Wali Kota Yogyakarta sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi bagi aparat maupun masyarakat Kota Yogyakarta.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sebagai tindak lanjut dan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta terpenuhinya *Asas lex superior derogate legi inferiori* dimana peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam peraturan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penyelenggaraan adminduk merupakan kegiatan administrasi yang penting oleh Negara bagi penduduknya sesuai Amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan berupa keabsahan identitas dan kepastian

hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Selain itu penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi hal yang strategis untuk memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.

Peraturan Wali kota ini melingkupi pengaturan pedoman mekanisme dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengaturan penyederhanaan persyaratan permohonan dokumen adminduk, pengaturan pelayanan adminduk secara daring/luring dan pengaturan implementasi identitas kependudukan secara digital.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Aspek jangkauan dan pengaturan meliputi tatacara koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan adminduk dan pelaporan dengan lembaga/instansi di tingkat propinsi dan pusat terkait penyelenggaraan adminduk serta pengaturan koordinasi terkait akses data kependudukan dan kerahasiaan data kependudukan dengan lembaga di daerah dan pusat.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.